



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 12), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DKBKS adalah DKBKS Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DKBKS Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD DKBKS Kabupaten Purbalingga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja DKBKS.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

DKBKS merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

DKBKS mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DKBKS mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- c. pelaksanaan program kerja dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- g. penyuluhan dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- i. pembinaan tenaga sosial dan usaha swadaya sosial masyarakat;
- j. penyelenggaraan tugas bantuan sosial yang meliputi urusan korban bencana alam, bantuan kesejahteraan sosial dan pembinaan sosial;
- k. penyelenggaraan usaha-usaha rehabilitasi sosial, tuna-tuna dan penderita cacat;
- l. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi DKBKS, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan Jaringan Institusi.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
 - 2. Seksi Informasi dan Advokasi.
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial, Kesejahteraan Anak dan Keluarga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DKBKS yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pembentukan UPTD

Pasal 10

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Operasional DKBKS.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Bagan Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Bagan Struktur Organisasi DKBKS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V TATAKERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan DKBKS maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan DKBKS bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan DKBKS wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan DKBKS yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada DKBKS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, BKBKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 12) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi, struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi BKBKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 12) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 12) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 23 Tanggal 10 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2005
TANGGAL 26 Oktober 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya Rightsizing, yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas :
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- b. Organisasi Flat atau Datar.
Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.
- c. Menerapkan strategi " Learning Organization "
Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, agar dapat menyusun organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan riil secara rasional dan obyektif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara limitatif menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 juga tetap menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum ditetapkan. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23), pada prinsipnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Bahwa yang menjadi pertimbangan dan landasan pemikiran berubahnya Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial menjadi Dinas Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial antara lain :

- a. Untuk lebih memfokuskan pada tekhnis operasional di bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial dalam aplikasinya di lapangan;
- b. Untuk mengantisipasi semakin kompleksnya permasalahan di bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Untuk merespon tuntutan dinamika masyarakat;

Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas maka fungsi Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial yang semula dikelola oleh perangkat daerah yang berbentuk Badan maka sekarang akan ditangani oleh perangkat daerah yang berbentuk Dinas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Kepala Dinas dalam menyampaikan Pertanggungjawaban kepada Bupati harus melalui Sekda agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9 Ayat (2)	:	yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan IV yang membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat fungsional yang bersangkutan.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.